



P U T U S A N

Nomor 2221 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DEBI WIRA HADI bin ARBI ;**
Tempat lahir : Langsa ;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/5 Maret 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kesehatan Gampong Blang
Seunibong, Kecamatan Langsa Kota,
Kota Langsa/Jalan Ahmad Yani Gang
Keluarga Gampong Jawa Muka,
Kecamatan Langsa Kota, Kota langsa
A g a m a : Islam;
Pekejaan : Pegawai Honorer Dinas Syariat Islam
Kota Langsa (Wilayatul Hisbah/WH
Kota Langsa) ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Langsa karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Debi Wira Hadi bin Arbi pada hari-hari yang tidak dapat diingat lagi tetapi sekira bulan Maret 2010 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di rumah Terdakwa Debi Wira Hadi bin Arbi di Jalan A Yani Gang Keluarga Gampong Jawa Muka, Kecamatan Langsa Kota-Kota Langsa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Langsa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap istri sah Terdakwa Debi Wira Hadi bin Arbi yang bernama Muharramah binti M. Hasan (sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 454/

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 2221 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Debi Wira Hadi bin Arbi dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2006 telah terjadi pernikahan antara Terdakwa Debi Wira Hadi bin Arbi dengan Muharramah binti M. Hasan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 454/II/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota dengan dasar suka sama suka dan sampai pernikahan sekarang telah dikarunia 2 (dua) orang anak ;

Bahwa setelah menikah Muharramah binti M. Hasan mengetahui ternyata suaminya ringan tangan yaitu sering memukul apabila mereka bertengkar apalagi sejak melahirkan anak kedua yaitu sekira bulan Maret 2010, Terdakwa Debi Wira Hadi bin Arbi makin sering memukul Muharramah binti M. Hasan tanpa alasan yang jelas, terlebih lagi pada saat ibu Terdakwa Debi Wira Hadi bin Arbi menginap di rumah dan ketika akan tidur, Muharramah binti M. Hasan membelakangi ibu Terdakwa Debi Wira Hadi bin Arbi seolah-olah Muharramah binti M. Hasan tidak suka dengan kehadiran mertuanya sehingga perbuatan Muharramah binti M. Hasan ini dilaporkan mertuanya kepada Terdakwa Debi Wira Hadi bin Arbi dan atas laporan tersebut dan setelah ibunya kembali pulang ke rumahnya, Terdakwa Debi Wira Hadi bin Arbi lalu memarahi Muharramah binti M. Hasan serta memukul dengan menggunakan tangan dan sepatu walaupun Muharramah binti M. Hasan berusaha menjelaskan permasalahan sebenarnya;

Bahwa semenjak saat itu apabila terjadi pertengkaran, Terdakwa Debi Wira Hadi bin Arbi langsung melakukan pemukulan terhadap Muharramah binti M. Hasan yang merupakan istri sahnya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang seharusnya disayangi dan dikasihi, Terdakwa Debi Wira Hadi bin Arbi langsung melakukan pemukulan ke arah kepala dengan menggunakan tangan dan terkadang tanpa kontrol, Terdakwa Debi Wira Hadi bin Arbi juga melakukan pemukulan dengan menggunakan sepatu dan melemparkan puntung rokok yang masih berapi ke arah tubuh Muharramah binti M. Hasan serta melakukan pengancaman kepada Muharramah binti M. Hasan apabila melaporkan/ mengadukan perbuatan tersebut kepada keluarga Muharramah binti M. Hasan maka seluruh keluarga Muharramah binti M. Hasan akan dibunuh satu per satu oleh Terdakwa Debi Wira Hadi bin Arbi ;

Bahwa karena sering mendapat perlakuan seperti pemukulan baik dengan tangan, dengan sepatu serta dilempar dengan puntung rokok yang masih berapi serta mendapat ancaman akan membunuh seluruh keluarganya satu per satu membuat Muharramah binti M. Hasan memendam perasaannya sendiri di dalam hati apalagi setelah sering melihat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Terdakwa Debi Wira Hadi bin Arbi terdapat sms dari perempuan lain dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa Debi Wira Hadi bin Arbi, ia bukannya menjawab dengan baik-baik tetapi langsung melakukan pemukulan serta melempar dengan sepatu ke arah Muharramah binti M. Hasan dan pernah menodongkan pisau ke belakang tubuh Muharramah binti M. Hasan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Debi Wira Hadi bin Arbi tersebut mengakibatkan Muharramah binti M. Hasan yang merupakan istri sah Terdakwa Debi Wira Hadi bin Arbi mengalami gangguan stress dan gejala depresi yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya karena sering dipukuli dengan tangan dan dengan sepatu serta dilempar dengan api puntung rokok, ditodong dengan pisau serta diancam keluarganya akan dibunuh satu per satu apabila melaporkan/mengadukan perbuatan Terdakwa Debi Wira Hadi bin Arbi tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) Rumah Sakit Umum Daerah Langsa SMF Ilmu Kedokteran Jiwa Nomor 457X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat dan diperiksa oleh dr. Siti Nurul Hidayati, Sp KJ NIP. 197105292002122001, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Psikitri Khusus

A. Gambaran Umum

- | | |
|---|--|
| 1. Penampilan | : Rapi, kesan dapat mengurus sendiri |
| 2. Perilaku dan aktifitas psikomotor | : Normoaktif |
| 3. Pembicaraan | : Isi : relevan (sesuai);
Arus pembicaraan : lambat;
Prduktifitas : biasa;
Pembendaharaan
bahasa : biasa; |
| 4. Respon Emosional | : Labil (mudah berubah perasaan selama wawancara);
Alam perasaan : Perasaan yang tertekan (sedih) ;
Emosi lain : Kecemasan, ketakutan (takut kalau suami datang membawa OS untuk pulang) ; |
| 5. Pikiran | : Tidak dijumpai kelainan; |
| 6. Persepsi (daya tangkap panca indera) | : Tidak dijumpai kelainan; |
| 7. Kesadaran | : Baik (sadar diri dan lingkungan) ; |

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 2221 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kesadaran sakit : Tidak terganggu;
(tahu OS kalau dalam keadaan stres)
9. Pertimbangan : Baik
- B. Kesimpulan : Gangguan stres kronik dengan gejala depresi;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf b jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 24 April 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Debi Wira Hadi bin Arbi secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan psikis dalam lingkup Rumah Tangga sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf b jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam surat dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Debi Wira Hadi bin Arbi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 37/Pid.B/2012/PN-lgs tanggal 29 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa DEBI WIRA HADI BIN ARBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KEKERASAN PSIKIS DALAM LINGKUNGAN KELUARGA;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
- Metapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 90/PID/2012/PT-BNA tanggal 11 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 29 Mei 2012, Nomor 37/Pid.B/2012/PN.LGS, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 29 Mei 2012, Nomor 377 Pid.B/2012/PN.LGS, selain dan selebihnya;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan sedangkan untuk di tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2012/PN-LGS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Langsa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 20 November 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 20 November 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2012 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 20 November 2012, jadi telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, dan Terdakwa tetap dipidana maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 2221 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/
Terdakwa : **DEBI WIRA HADI bin ARBI** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 oleh Timur P Manurung, S.H.,M.M. Hakim Agung yang
ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan,
S.H.,M.H dan Dr. H. Andi Samsan Nganro,S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26
Mei 2014 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu
oleh Ekova Rahayu Avianti,S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro,S.H.,M.H.

K e t u a ;

Ttd.

Timur P Manurung, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Ekova Rahayu Avianti,S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001